



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 1000 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"KASIH IBU"

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Desa Selimu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU tanggal 28 Juli 2017
- b. Akta Pendirian PAUD KASIH IBU, Nomor -32- Tanggal 30 Juli 2015

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD KASIH IBU
2. Alamat : Desa Selimu Kec. Silat Hulu Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 22 Orang
4. Jumlah guru : 3 Orang
5. No Akta pendirian : -32-
6. Tgl Akta Pendirian : -30-07-2015
7. Status Tanah : Hibah (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/91/D-SLMU/K-SLU/PEM Tanggal 02 September 2019
 - a. Luas Tanah : 549,12 M²
 - b. Luas Gedung : 8 X 8 M²
 - c. Titik koordinat : 0.205421,112.143633
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2017 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Selimu No : 140/153/D-SLM/K-SLU/KESPEL/2022 Tanggal 26 September 2022

Diberikan Surat Keterangan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.